



PUTUSAN

Nomor 174/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING,

, dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada Dr. SHRI I.G.N WIRA WEDAWITRY W. M.S., SSOS., SH., MH., NI MADE RAI SUKARDI, SH., MH., dan KADEK MERY HERAWATI, SH., MH., ketiganya adalah Para Advokadberkantor pada KANTOR HUKUM Dr. SHRI I.G.N WIRA WEDAWITRY WMS, SSOS., SH., MH., yang beralamat di Law Center Marhaen Building Jalan Mertasari, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

TERBANDING,

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 174/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, SH., MH., dan I GUSTI NGURAH SUSILA AMBARA, SH., MH., keduanya adalah Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAW OFFICE "AMRITHA" I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, SH., MH., & PARTNERS, berkantor di Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada hari Selasa 27 Desember 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register No. 24/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Agustus 2023, Nomor 174/PDT/2023/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 8 Agustus 2023, Nomor 174/PDT/2023/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 27 Juni 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 27 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu
, pada tanggal 2 Januari 1985. Yang berkedudukan menjadi Purusa adalah (penggugat), Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor: 56/1985, perkawinan

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 174/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 April 1985, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, adalah sah;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin diucapkan dalam sidang secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2023 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar (sesuai akte permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 12 Juli 2023). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 20 Juli 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar, selanjutnya secara otomatis pada saat itu juga memori banding sudah diketahui dan diterima oleh Terbanding semula Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar. Selanjutnya secara otomatis pada saat itu juga kontra memori banding tersebut sudah diketahui dan diterima oleh Pembanding semula Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 174/PDT/2023/PT DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin yang diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal tanggal 12 Juli 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari, sebagaimana pula telah dinyatakan pada SURAT KETERANGAN KETERLAMBATAN PENGAJUAN BANDING yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang terdiri dari
sebagai Hakim Ketua,

dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

T.t.d.

T.t.d

Hakim Ketua,

T.t.d.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).